

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020 ditetapkan dalam sektor atau sub sektor sebagai berikut:
- a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
 - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
 - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
 - d. sektor otomotif;
 - e. sektor asuransi dan perbankan;
 - f. sektor makanan dan minuman;
 - g. sektor farmasi dan kesehatan;
 - h. sektor tekstil, sandang dan kulit;
 - i. sektor pariwisata;
 - j. sektor telekomunikasi; dan
 - k. sektor ritel.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020.

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 21005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


MAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2020
tanggal 30 Januari 2020

NO	A. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	Pekerja/Knek	174.748,-	
2	Tukang Gali	183.834,-	
3	Kepala Tukang Batu	199.782,-	
4	Tukang Batu	183.834,-	
5	Kepala Tukang Kayu	199.782,-	
6	Tukang Kayu	183.834,-	
7	Kepala Tukang Besi	199.782,-	
8	Tukang Besi	183.834,-	
9	Kepala Tukang Cat	199.782,-	
10	Tukang Cat	183.834,-	
11	Tukang Aspal	174.748,-	
12	Mandor/Pengawas	211.379,-	
13	Instalator	199.782,-	
14	Pembantu Instalator	183.834,-	
15	Tukang Babat Rumput	174.748,-	
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	183.834,-	
17	Tukang Pasang Pipa	174.748,-	
18	Operator Alat Berat	211.379,-	
19	Pembantu Operator Alat Berat	183.834,-	
20	Tukang Las	183.834,-	

NO	B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	4.361.900,-	
2	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), aluminium sulfat dan fatty acid	4.451.873,-	
3	Industri kimia dasar organik lainnya	4.451.873,-	
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	4.451.873,-	
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4.543.134,-	
6	Industri perekat lem	4.451.873,-	
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	4.451.873,-	
8	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	4.451.873,-	
9	Industri kemasan dari gelas kaca	4.451.873,-	
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	4.451.873,-	
11	Industri gelas kaca lembaran	4.451.873,-	
12	Industri kaca pengaman	4.451.873,-	

NO	C. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri kemasan kaleng	4.396.649,-	
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	5.151.090,-	
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	5.151.090,-	
4	Jasa pemotongan baja barang- barang logam, termasuk industri paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya	5.151.090,-	
5	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang- barang dari logam (industri bubut)	5.170.258,-	
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	5.075.856,-	
7	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	5.075.856,-	
8	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	5.170.348,-	
9	Industri kabel listrik dan telepon	5.341.382,-	
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	5.460.484,-	
11	Industri batu baterai	4.880.792,-	
12	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	4.593.534,-	
13	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	4.790.490,-	
14	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	5.085.409,-	
15	Industri perhiasan dari logam mulia	4.752.891,-	
16	Industri ekstrusi, logam bukan besi	5.048.514,-	

17	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	5.048.514,-	
18	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	5.048.514,-	

NO	D. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	5.389.592,-	
2	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	5.389.592,-	
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	5.389.592,-	
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	5.389.592,-	
5	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	5.389.592,-	
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	5.389.592,-	
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	5.416.556,-	
8	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	5.416.556,-	
9	Industri alat angkut dan alat pemindah/Industri alat-alat berat	5.416.556,-	

NO	E. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	4.500.000,-	Aset diatas Rp 1 Triliun Non UKM
2.	Bank Non Devisa	4.490.168,-	Bank Devisa
3.	Bank Devisa	4.490.168,-	Bank Syariah
4.	Bank Syariah	4.490.168,-	

NO	F. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	4.490.168,-	
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku.	4.490.168,-	
3.	Industri susu	4.490.168,-	
4.	Industri tepung terigu	4.490.168,-	
5.	Industri mie instan	4.490.168,-	

NO	G. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	4.490.168,-	RS. Type A, B dan C
2.	Industri Farmasi	4.490.168,-	Aset ≥ Rp 1 Triliun

NO	H. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	4.404.640,-	
2.	Industri pakaian jadi rajutan	4.280.000,-	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	4.280.000,-	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	4.361.877,-	Ekspor dan Non UMKM

NO	I. SEKTOR PARIWISATA		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Perhotelan	4.490.168,-	Bintang 3, 4 dan 5

NO	J. SEKTOR TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	4.406.736,-	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	4.406.736,-	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	4.406.736,-	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor, dan Bangunan Telekomunikasi	4.400.000,-	Non UKM

No	K. SEKTOR RITEL		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ritel	4.663.738,-	Supermarket, Hypermarket, Wholesale, Department Store

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN